



404/
26-07-11

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 929/Menkes/SK/VII/2010

TENTANG

PENGANUGERAHAN PIAGAM PENGHARGAAN
BAKTI KARYA HUSADA TRI WINDU

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang telah mengabdikan tenaganya pada Kementerian Kesehatan secara terus menerus tanpa terputus selama 16 (enam belas) tahun atau lebih, dan telah menunjukkan kerajinan, kesetiaan, ketaatan kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa, dipandang layak untuk diberikan piagam penghargaan Bakti Karya Husada Dwi Windu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3134);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1396/MENKES/SK/IX/2005 tentang Pedoman Penganugerahan Penghargaan Bakti Karya Husada kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Kesehatan (Bakti Karya Husada Dwi Windu dan Tri Windu);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/MENKES/PER/XII/2007 tentang Perubahan Pertama



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan** : Kepada Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dan telah memiliki masa kerja seperti tersebut dalam lajur 4 (empat) lampiran keputusan ini, dianugerahkan Tanda Penghargaan berupa Piagam Penghargaan Bakti Karya Husada Tri Windu.
- Kedua** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Juli 2010
MENTERI KESEHATAN,

Endang Rahayu Sedyaning sih

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

Tembusan :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Para Pejabat Eselon I dilingkungan Kementerian Kesehatan;
4. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Para Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan dilingkungan Kementerian Kesehatan;